



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 627/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DRS. SURYADI ACHMAD MSC bin H ACHMAD bin H DAWUD/DAUD, Laki-laki, Lahir di Medan, Alamat Jl KL Yos Sudarso KM 6,5, Kel TG Mulia, Kec. Medan Deli, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1271060809510001, Agama Islam, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada **JONSON DAVID SIBARANI, SH, MH., GINDO NADAPDAP, SH, MH., SUDIRMAN, SH., TONGAM PRENGKI LAWI SS, SH., ARISVANDI, SH., FAHRUNNISA HARAHAP, SH.**, masing-masing **ADVOKAT / PENGACARA, PENASIHAT & KONSULTAN HUKUM** yang berkantor pada **KANTOR HUKUM METRO** di Jalan KL Yos Sudarso Nomor 35-E, Lantai II, Kel Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula PENGGUGAT**;

Lawan

1. **DHARMAWATI, SE**, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 15 Oktober 1965, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kenari 4, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Warga Negara Indonesia, NIK 1271195510650003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lihardo Sinaga, S.H, M.H, CPArb. CPM dan Ipan Sinaga, S.H. para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office LIHARDO SINAGA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Pancing/William Iskandar No. 26 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **STEVEN**, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 2 Desember 1988, Agama Buddha, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Nibung Raya No 231, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Warga Negara Indonesia, NIK 1271190212880001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lihardo Sinaga, S.H, M.H, CPArb. CPM dan Ipan Sinaga, S.H. para Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada Law Office LIHARDO SINAGA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Pancing/William Iskandar No. 26 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **ALWI SH**, Laki-laki, Lahir di Binjai tanggal 17 Juni 1964, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Kenari 4, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Warga Negara Indonesia, NIK 1271191706640001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Sidik, S.H. CPM. CPArb, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAT RAHMAD SIDIK, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Denai No. 211-E, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT c/q BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH SUMUT c/q KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, selaku **KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH** beralamat di Jalan STM, Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsaria Tarigan, S.H. M.H, Ade Irawati, S.H, Chairunnisa Fitri Siregar, S.H, Abdul Malik, S.H. Novie Syafrina Siahaan, S.H, Putri Nadhira, S.H, Juniarti Lubis, S.H, Yosephin I. R. Simbolon, S.H dan Winarni Sibarani, A.Md kesemuanya memilih alamat di Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan Jalan STM, Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 516/Sku-12.71.MP.02/IX/2023 tanggal 11-09-2023 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTUR JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITASI JALAN DAERAH SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I PENGADAAN TANAH JALAN TOL MEDAN-BINJAI, dahulu beralamat di Jalan Suka Tani No. 1, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang di Komplek Villa Gading Mas 2 Blok AA-2, Jalan Bajak 2 Marendal, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus (SKK) Nomor : HK.02.02/015415/AG/404 tanggal 4 September 2023 dalam hal ini Alboin Simanjorang, ST Pemberi Kuasa memberikan Kuasa Subsitusi kepada Idianto, S.H. M.H Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK59/L.2/Gp.1/09/2023 Idianto, S.H. M.H memberikan Kuasa subsitusi kepada DR. Prima Idwan mariza, S.H. M.Hum, Chairul Fadli, S.H. Pesta Simangunsong, S.H. Masmur Bangun, S.H. Kartika Sari Dewi, S.H. Nisye Septriansi, S.H. Deddy Syahputra, S.H dan Maranata Nansy F. Nadeak, S.H. M.H kesemuanya memilih alamat di Kantor Jalan A.H. Nasution No.1 Medan selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi Medan;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Nopember 2024 Nomor 627/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan 12 Nopember 2024 Nomor 627/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 627/PDT/2024/PT MDN tanggal 13 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 September 2024 Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan Menerima, mengutip keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 10 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Dalam Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.493.500,00.- (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 10 September 2024, diucapkan secara e-court, dan telah diberitahukan secara e-court melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 September 2024, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn Jo No. 223/2024 tanggal 23 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 24 September 2024 secara elektronik dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam bandingnya telah mengajukan Memori banding tertanggal 7 Oktober 2024 yang dikirim ke Panitera Pengadilan Tinggi Medan dan diterima pada tanggal 16 Oktober 2024 dan Salinan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Nopember 2024 Nomor 6161/ PAN.PT.W2.U/HK2.4/XI/2024.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, yang diajukannya, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 21 Nopember 2024 yang dikirim ke Panitera Pengadilan Tinggi Medan dan diterima pada tanggal 21 Nopember 2024 dan Salinan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2024 Nomor : 6836/PAN.PT.W2.U/HK2.4/XII/2024.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, yang diajukannya, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 21 Nopember 2024 yang dikirim ke Panitera Pengadilan Tinggi Medan dan diterima pada tanggal 21 Nopember 2024 dan Salinan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2024 Nomor : 6833/PAN.PT.W2.U/HK2.4/XII/2024.

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2024 secara elektronik, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 11 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, jangka waktu banding dalam perkara e-Court adalah 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat, permohonan diajukan pada tanggal 23 September 2024, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dalam sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 10 September 2024, dengan demikian pengajuan permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon banding dalam bandingnya telah mengajukan Memori banding dengan alasan –alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang TIDAK BERKEADILAN.

- Bahwa irah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat pada Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn hanyalah sebatas slogan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memutus perkara Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PUTUSANNYA SECARA

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGSUNG KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, sebab Putusan yang diberikan dalam perkara *aquo* sangat TIDAK ADIL dan telah melanggar SUMPAH JABATANNYA.

- Bahwa secara filsafah dan ajaran mayoritas agama di muka bumi ini, manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa dari tanah, hidup bahkan makan dari tanah, dan setelah mati akan kembali menjadi tanah.
- Bahwa akan tetapi PARA TERGUGAT dalam perkara ini telah bermain-main dengan tanah terperkara. Maka biarlah TUHAN YANG AKAN TURUN TANGAN MENJADI HAKIM ADIL bagi PENGUGAT dalam melawan penzoliman yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sebab Rasullulah telah bersabda: "Barangsiapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya (pada hari kiamat nanti) seberat tujuh lapis bumi" (HR Bukhari dan Muslim).
- Bahwa *Judex Factie* yang telah memberikan putusan dengan KETIDAKADILANNYA, biarlah memberikan pertanggungjawabannya kepada TUHAN YANG MAHA ESA.
- Bahwa tidak dapat dipungkiri kebenarannya di mana Penggugat telah dapat membuktikan ketika terjadi proses ganti rugi dalam proyek pelebaran Sungai Deli tahun 1990, penerima uang ganti rugi atas lahan tersebut adalah keluarga Penggugat yang ketika itu diwakili oleh H Muhammad Abdul Syukur, sesama ahli waris dari Haji Dawud.
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan **BUKTI P-7** yang dihadirkan ke persidangan, dan dibacakan di persidangan yang isinya bertuliskan :

Catatan/Keterangan: Sebagian dari tanah dalam surat ini, seluas 1981 m2 nomor persil 19/6 telah dibebaskan/dialihkan kepada proyek perbaikan dan pemeliharaan sungai Sum.Utara berdasarkan pernyataan pelepasan hak tanggal 14 bulan 2 tahun 1990 nomor 133/PH/PPT/TM-90 diperbuat di hadapan panitia pembebasan tanah Kodati II Medan. Asli surat ini dipegang oleh H Muhammad Abdul Syukur dan fotokopinya yang dibubuhi materai 1.000 rupiah dipegang oleh proyek perbaikan dan pemeliharaan Sungai Sum.Utara. Medan tanggal 14 bulan 2 tahun 1990. Hal mana surat tersebut dibuat oleh Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kodya

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, yang ditandatangani oleh Sekretaris Litmalem Sinulingga tertanggal 14-2-1990, dan diberi stempel KANTOR PERTANAHAN KOTA MADYA MEDAN, BADAN PERTANAHAN NASIONAL (**Tergugat IV / Terbanding IV**) sebagaimana tertera pada halaman belakang Surat Grand Sultan Nomor 10 tahun 1898.

- Bahwa Penggugat juga telah dapat membuktikan penerima ganti rugi pelebaran Sungai Deli tahun 1990 tersebut adalah pihak ahli waris dari Haji Dawud, yakni berdasarkan keterangan Saksi fakta yang terlibat langsung dalam proses ganti rugi tersebut yakni **Haji AFFAN ANDI**, mantan Sekretaris Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, di bawah sumpah di hadapan persidangan menyebutkan:

- o **SAKSI TAHU TERKAIT PROSES PELEBARAN SUNGAI DELI SEKITAR TAHUN 1990. BAHKAN SAKSI SAAT ITU IKUT DILIBATKAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA TIM PEMEBEBASAN PROYEK PELEBARAN SUNGAI DELI TERSEBUT.**

- o Bahwa yang menerima ganti rugi pelebaran Sungai Deli waktu itu adalah kuasa waris Haji Dawud yang bernama Haji Muhammad Abdul Syukur, yang merupakan cucu tertua dari Haji Dawud.

- o Bahwa setelah sebagian lahan tersebut terkena proyek pelebaran Sungai Deli, sebagian lagi sisa dari lahan tersebut masih tetap dikuasai oleh keturunan Haji Dawud.

- o Bahwa salah satu persil lahan sesuai Surat Keterangan Lurah Nomor 593/56 tersebut masih dikuasai oleh Suryadi Achmad, begitu juga dengan sembilan bagian lainnya.

- o Bahwa Saksi tahu bahwa jalan tol Medan Binjai yang ada saat ini jauh-jauh hari sudah dirancang oleh pemerintah pusat, yakni pada tahun 1983. Waktu itu saksi baru diangkat menjadi PNS, dan saksi diikutkan dalam pengukuran trase jalan tol bahkan sampai ke lingkaran jalan tol Belmera. Karena pada saat itu, lokasi lingkaran jalan tol Belmera itu masih masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Mulia. Kelurahan Tanjung Mulia Hilir baru dimekarkan beberapa tahun setelahnya. Pengukuran

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan saksi bersama tim waktu itu mulai dari Tanjung Mulia seberang Sungai Deli yang berbatas dengan Helvetia Kabupaten Deliserdang sampai ke jalan Krakatau.

- o Bahwa sewaktu saksi dan tim kelurahan melakukan pengukuran trase jalan tol tersebut pada tahun 1983, tanah tersebut masih milik ahli waris Haji Dawud.
- o Bahwa Saksi pernah melihat asli surat Grant Sultan No 10 tahun 1898, serta fotokopinya ketika proses ganti rugi pelebaran Sungai Deli.
- o Bahwa Saksi tahu tanah tersebut merupakan milik Ahli Waris Haji Dawud karena memang ada surat pernyataan ahli waris, di mana untuk surat tersebut saksilah yang membuatnya dan membuat nomor suratnya, yaitu Surat Keterangan Lurah Nomor 593/56.
- o Bahwa saksi tahu Grant Sultan 10 tahun 1898 itu dikonversi menjadi Surat Keterangan Lurah Nomor 593/56 dengan membagi-bagi lahan tersebut menjadi 10 kapling. 10 kapling tersebut dibagi ke 10 bagian mewakili-mewakili. Di mana nomor 1 atas nama Suryadi Achmad mewakili kewarisan Haji Ahmad. Nomor 2 diwakili Hudoyo Prayitno mewakili kewarisan dari orangtuanya yang saksi sudah lupa namanya. Begitulah seterusnya.
- Bahwa keterangan saksi **SARDANI**, mantan Kepling VII yang menerangkan:
 - o Pada tahun 1989-1990 ada proyek pelebaran Sungai Deli dari Pemerintah yang mengenai tanah dari pihak keluarga Penggugat. Dari proyek tersebut, pihak yang menerima ganti rugi adalah pihak keluarga dari Suryadi Achmad (Penggugat/Pemanding).
 - o Bahwa saksi menyaksikan sendiri sewaktu proses ganti rugi tersebut. Bahwa proses ganti rugi tersebut tertera dan dicatatkan di belakang Surat Grant Sultan No 10 tahun 1898 (vide BUKTI P-7).
 - o Bahwa benar penerima uang ganti rugi bernama H Muhammad Abdul Syukur, yang merupakan masih keluarga dari

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Penggugat/Pembanding, sesama keturunan dan ahli waris dari H Dawud.

- o Setelah proses pelebaran Sungai Deli, sekitar tahun 1990 sisa tanah tersebut dibagi kepada keturunan dan ahli waris H Dawud sebagaimana tertera di dalam Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Lurah Lili Suhendar dan diketahui dengan ditandatangani oleh Camat Medan Deli atas nama drs Abdul Cholid Nasution (vide BUKTI P-1).
- o Bahwa selain dibuatkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 tersebut, saksi juga tahu bahwa keterangan pembagian tersebut juga ada dicatatkan di belakang Surat Grant Sultan No.10 tahun 1898 tersebut.
- o Bahwa saksi juga mengetahui, selain Grant Sultan No.10 tahun 1898, tanah yang ada di sekitar yang berjiran dengan objek perkara, ada Grant Sultan No 6 tahun 1898 sudah menjadi aset negara yaitu Kantor Pajak, Grant Sultan No 7 tahun 1898 adalah milik Haji Turki alias Jalil cs, Grant Sultan No 8 tahun 1898 milik Suwandi/Bunsui cs, Grant Sultan No 9 tahun 1898 namun saksi lupa milik siapa.
- Bahwa saksi **HUMISARJANA TOBING**, yang merupakan kepala lingkungan VIII di tempat tinggal saksi tersebut menerangkan:
 - o Bahwa sekitar tahun 2013 sempat terjadi keributan di lingkungan tempat tinggal saksi karena ada rencana eksekusi akibat dari putusan Nomor 453 dengan dasar Grant Sultan 415 terhadap lingkungan tempat tinggal saksi, serta lingkungan di sekitarnya yang luasnya lebih kurang 10 hektar. Sehingga saksi dan warga sekitar melakukan unjuk rasa, termasuk sampai ke Pengadilan Negeri Medan.
 - o Bahwa untuk luasan 10 hektar yang diklaim dari Grant Sultan 415 terdiri dari lahan milik Suwandi/Bunsui cs yang punya sertifikat SHM dengan dasar Grant Sultan yang saksi lupa nomornya, di

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya ada **Grant Sultan No 10 atas nama Badjuri** yang mana objek perkara ini adalah bagian dari Grant Sultan No 10 tersebut, sebelah utara ada **Grant Sultan No 8 atas nama Haji Turki**, sebelah utaranya lagi ada Kantor Pajak, sebelah utaranya lagi Komplek Perumahan PU, kemudian ada juga sebagian kecil lahan milik Industri Karet Deli, serta sebagian kecil lahan milik PT Gudang Garam.

- o Bahwa sebelum lahirnya Surat Keterangan Lurah Tanjung Mulia Nomor 593/56, dan lahan tersebut masih beralaskan Grant Sultan No 10 tahun 1898, ada proses pelebaran Sungai Deli. Sedangkan yang menerima ganti rugi adalah ahli waris dari Haji Dawud yang diwaliki H Abdul Syukur.
- Bahwa saksi **AMIRUDDIN**, menerangkan :
 - o Bahwa awalnya Grant Sultan No 10 tahun 1898 tersebut luasnya 1 hektar lebih. Namun selanjutnya berkurang dan tidak lagi mencapai 1 hektar setelah dilakukan proyek pelebaran Sungai Deli di sekitaran tahun 1990. Saksi tahu tentang proyek pelebaran Sungai Deli karena juga merupakan warga di sana.
 - o Bahwa saksi ada mengetahui bahwa di bagian belakang surat Grant Sultan No 10 tahun 1898 tersebut ada diberi catatan serta ditandatangani dan distempel oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Medan (dhi TERGUGAT IV).
 - o Bahwa selain catatan yang ditandatangani dan distempel oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Medan (dhi TERGUGAT IV), saksi juga tahu di belakang surat Grant Sultan No 10 tahun 1898 tersebut juga ada dibuat catatan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia yaitu Surat Keterangan Nomor 593/56.
 - o Bahwa dari Surat Keterangan Nomor 593/56 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia tersebut di dalamnya ada memuat 10 nama. Asli surat tersebut keberadaannya ada di tangan saksi, sebab anak kandung Haji Dawud yang paling lama hidup adalah mertua saksi yang bernama Hj Rakimah. Dari

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



kesepuluh nama tersebut, Drs Suryadi Achmad adalah Penggugat dalam perkara ini.

- o Bahwa saat proyek pelebaran Sungai Deli, penerima ganti rugi adalah Kiyai Haji Muhammad Abdul Syukur yang merupakan cucu tertua dari Haji Dawud. Penggugat mendapatkan haknya dari pembagian waris dari Haji Dawud.
- o Bahwa saksi juga tahu ada surat yang dibuat oleh Amin Ginting (Ayah dari Samsul Hilang Ginting) yang intinya menyebutkan bahwa Amin Ginting mau membeli tanah tersebut dan sudah memberikan panjar. Namun karena sesuatu hal, pembelian tersebut batal dan Amin Ginting menyatakan tanah tersebut masih milik ahli waris Haji Dawud. Surat tersebut diperbuat dihadapan lurah dan ditandatangani serta distempel Lurah Tanjung Mulia yang saat itu dijabat oleh M Nurdin. Namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengaku membeli lahan tersebut dari PT Bangun Harapan Sejahtera, yang mana PT Bangun Harapan Sejahtera membeli dari Samsul Hilal Ginting berdasarkan putusan verstek Pengadilan Negeri Medan No:453/Pdt.G/2001/PN Mdn antara Amin Ginting sebagai Penggugat dengan Ahmad sebagai Tergugat.
- Bahwa terungkap juga di persidangan, **BERDASARKAN PENJELASAN DAN PENGAKUAN LANGSUNG OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT IV / TERBANDING IV) MELALUI KUASANYA DI PERSIDANGAN TANGGAL 19 MARET 2024, PUKUL 11.05.15 WIB KETIKA MENJAWAB PERTANYAAN KETUA MAJELIS HAKIM, MENYATAKAN BAHWA GRANT SULTAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ADALAH GRANT SULTAN NO.10 TAHUN 1898.** (tertera pada rekaman ketika persidangan mendengarkan saksi penggugat bernama misar pada menit 39:11 s.d 39:19) (NB: CD rekaman kami lampirkan pada berkas perkara)
- Bahwa jika dihubungkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat / Pembanding di persidangan, seluruhnya saling mendukung dan bersesuaian, di mana lahan terperkara adalah milik Penggugat yang

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 (Vide BUKTI P-1) yang ditandatangani oleh Lurah Lili Suhendar dan diketahui dengan ditandatangani oleh Camat Medan Deli atas nama drs Abdul Cholid Nasution, yang merupakan konversi dari Grant Sultan Nomor 10 Tahun 1898 (Vide BUKTI P-7). Di mana pada tahun 1990 ketika dilakukan proyek pelebaran Sungai Deli, Surat Grant Sultan Nomor 10 Tahun 1898 tersebut telah diberi catatan oleh Tergugat IV / Terbanding IV dan uang ganti rugi diberikan kepada ahli waris Haji Dawud (Pihak Penggugat). Hal ini diperkuat pula dengan keterangan dan pengakuan langsung kuasa Tergugat IV yang menyatakan bahwa yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan adalah Grant Sultan No.10 Tahun 1898.

- Bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan uang ganti rugi proyek pelebaran Sungai Deli tahun 1990 diterima oleh pihak Penggugat, telah pula dicatatkan oleh Tergugat IV di Grant Sultan No.10 tahun 1898, maka sejatinya negara telah mengakui keberadaan Grant Sultan No.10 tahun 1898 tersebut, bahkan telah pula dikonversi menjadi Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990.
- Bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022 yang **Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Grand Sultan No.10 tahun 1898** adalah **PUTUSAN SESAT YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN KEADILAN, SERTA TIDAK BERPRIKEMANUSIAAN**. Sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menjadikan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022 sebagai landasan utamanya juga merupakan **PUTUSAN SESAT YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN KEADILAN, SERTA TIDAK BERPRIKEMANUSIAAN PULA SEHINGGA HARUSLAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**.
- Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengaku membeli lahan terperkara dari PT Bangun Harapan Sejahtera

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT BHS). Di mana PT BHS membelinya dari Samsul Hilal Ginting yang merupakan keturunan/ahli waris dari M.Amin Ginting. Sementara, M.Amin Ginting semasa hidup yaitu tanggal 4 Desember 2006 telah membuat surat pernyataan bermaterai (Vide Bukti P-2) yang diketahui dan ditandatangani Lurah Tanjung Mulia a.n M.Nurdin pada intinya menerangkan bahwa M.Amin Ginting, selaku pihak yang hendak membeli sebidang tanah Grand Sultan No.10 atas nama Bajuri yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kec Medan Deli belum berpindah tangan kepada siapa pun, dan masih tetap milik para ahli waris, di antaranya adalah Penggugat.

- Bahwa oleh karena itu, perbuatan hukum Samsul Hilal Ginting yang melakukan penjualan lahan terperkara kepada PT Bangun Harapan Sejahtera (PT BHS) dengan Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No 02 tanggal 4 September 2013 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias SH, kemudian PT BHS menjual kepada Tergugat II dengan Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No 69 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias SH, serta PT BHS menjual kepada Tergugat I berdasarkan Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No 70 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias SH dalam perkara *aquo* adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT merupakan bentuk praktik Mafia Tanah yang merujuk pada sekelompok orang yang bekerja sama untuk memiliki atau menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. Mereka menggunakan cara-cara yang melanggar hukum secara terencana, rapi, dan sistematis.
- Bahwa jika dikaji dari putusan-putusan yang dimunculkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai bukti suratnya di persidangan, Penggugat dapat menyimpulkan, bahwa ternyata Para Penggugat telah membeli dari pihak yang menggunakan MODUS OPERANDI MENCARI LEGALITAS DI PENGADILAN dengan alur sebagai berikut:
 - o Bahwa M.Amin Ginting menggugat seseorang yang tidak pernah diketahui keberadaan dan identitasnya yakni yang bernama

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad dengan alasan hutang yang tidak dibayarkan, sehingga M.Amin Ginting lewat putusan pengadilan dengan Perkara Perdata No:453/Pdt.G/2001/PN Mdn tahun 2001 tersebut menyatakan Grant Sultan 415 menjadi miliknya.

- o Bahwa Grant Sultan 415 tahun 1939 tersebut luasnya adalah lebih kurang 10 hektar. Bahwa berdasarkan yang terungkap di persidangan dalam perkara *aquo*, Grant Sultan 415 tahun 1939 tidak tercatat dan tidak teregister di Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat IV). Sedangkan berdasarkan keterangan Tergugat IV yang diutarakan secara lisan di persidangan mengatakan, yang tercatat pada Tergugat IV adalah Grant Sultan No.10 tahun 1898, yakni berdasarkan pencatatan yang dilakukan Tergugat IV dalam pelaksanaan proyek pelebaran Sungai Deli tahun 1990.
- o Bahwa fakta yang tidak dapat dipungkiri, untuk lahan seluas 10 hektar tersebut terdiri dari:
 - (1) Grant Sultan No 6 tahun 1898 sudah menjadi aset negara, yaitu Kantor Pajak
 - (2) Grant Sultan No 7 tahun 1898 adalah milik Haji Turki alias Jalil cs
 - (3) Grant Sultan No 8 tahun 1898 milik Suwandi/Bunsui cs dan telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik
 - (4) Grant Sultan No 10 tahun 1898 atas nama Badjuri yang telah dikonversi menjadi Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 (Objek Perkara).
 - (5) Komplek Perumahan PU yang merupakan aset negara.
 - (6) Lahan milik PT Industri Karet Deli
 - (7) Lahan milik PT Gudang Garam
 - (8) Sertifikat Hak Milik Nomor 2376/Tanjung Mulia atas nama Doktorandus Boston Lumbantobing BRE, yang diterbitkan tahun 2010.
 - (9) Serta banyak lagi

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Sehingga patut dan layak menurut hukum bahwa Grant Sultan 415 adalah tidak sah dan tidak benar dan batal demi hukum.

- o Bahwa selanjutnya Samsul Hilal Ginting menjual atau mengalihkan hak kepada PT Bangun Harapan Sejahtera (PT BHS) berdasarkan putusan verstek Pengadilan Negeri Medan No:453/Pdt.G/2001/PN Mdn tahun 2001 secara melawan hukum, yaitu :

- (1) Salah satu buktinya telah dihadirkan Penggugat dengan BUKTI P-2, yaitu Surat Pernyataan M.Amin Ginting tanggal 4 Desember 2006 yang diketahui Lurah Tanjung Mulia, a.n M.NURDIN yang pada intinya menerangkan bahwa M.Amin Ginting, selaku pihak yang hendak membeli sebidang tanah Grand Sultan No.10 atas nama Bajuri yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kec Medan Deli belum berpindah tangan kepada siapa pun, dan masih tetap milik para ahli waris, di antaranya adalah Penggugat.
- (2) Bahwa oleh karena objek putusan verstek Pengadilan Negeri Medan No:453/Pdt.G/2001/PN Mdn tahun 2001 adalah Grant Sultan No.415 tahun 1939 yang di atasnya telah terdiri dari alas-alas hak lain yang sah dan berkekutan hukum sebagaimana diutarakan di atas, maka patut dan layak menurut hukum putusan No:453/Pdt.G/2001/PN Mdn tahun 2001 adalah putusan yang mengandung cacat hukum.
- (3) Bahwa di samping itu, belakangan muncul pula Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No 05 tanggal 07 Juli 2015 antara SAMSUL HILAL GINTING dan Istrinya RUSNI dengan ALWI SH (Tergugat III) yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias SH atas objek lahan yang sama. Jika memang merasa telah membeli dari PT BHS, kenapa pula TERGUGAT III membeli lagi dari SAMSUL HILAL GINTING?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kemudian, PT BHS melanjutkan pengalihan hak kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara melawan hukum pula. Sehingga pengalihan hak ini adalah MODUS OPERANDI Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan cara MENCARI LEGALITAS DI PENGADILAN yakni membeli lahan terperkara dengan dasar putusan verstek No:453/Pdt.G/2001/PN Mdn tahun 2001 yang telah dapat dibuktikan mengandung cacat hukum.
- Bahwa dengan dapat dibuktikannya Grant Sultan No.10 tahun 1898 adalah merupakan alas hak yang sah dan tercatat di Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat IV), serta surat tersebut telah dikonversi menjadi Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Lurah Lili Suhendar dan diketahui dengan ditandatangani oleh Camat Medan Deli atas nama drs Abdul Cholid Nasution, maka patut dan layak menurut hukum Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini pada tingkat banding membatalkan Putusan Negeri Medan Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 September 2024, dan memeriksa sendiri perkara *aquo*.
- Bahwa di samping itu, Majelis Hakim *Judex Factie* hanya mencantumkan bahwa Penggugat seolah hanya mengajukan 6 bukti surat yakni BUKTI P-1 sampai BUKTI P-6. Padahal Penggugat mengajukan 11 bukti surat yang saling berkaitan guna pembuktian gugatan perkara *aquo* yang ditandai dengan BUKTI P-1 sampai dengan BUKTI P-11. Oleh karena putusannya mengandung cacat hukum, maka patut dan layak menurut hukum Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan membatalkan Putusan Negeri Medan Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 September 2024, dan memeriksa sendiri perkara *aquo*.
- Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II didasari pada bukti-bukti berupa putusan-putusan yang mengandung cacat hukum yaitu Putusan nomor 1321 PK/Pdt/2022 tanggal 22 Desember 2022 jo. Putusan nomor 768 K/Pdt/2020 tanggal 28 April 2020 jo. Putusan nomor 98/Pdt/2019/PT.Mdn tanggal 9 Mei

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 jo. Putusan nomor 722/Pdt.BTH/2017/PN-Mdn tanggal 10 September 2018, serta bukti-bukti lainnya yang melawan hukum sehingga batal demi hukum, maka patut dan layak menurut hukum Gugatan Rekonpensi tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat di dalam Gugatan, Replik, serta Konklusi, serta 11 bukti surat dan 4 orang saksi yang dihadirkan di persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini, oleh karena itu mohon untuk tidak perlu diulang lagi di sini.
- Bahwa demi keadilan dan kebenaran yang hakiki, Penggugat / Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan dapat mengadili sendiri perkara *aquo*, bahkan dapat memanggil kembali para saksi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara *aquo* untuk dapat diperiksa sendiri. Terlebih, Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara *aquo* pada tingkat pertama, adalah merupakan pengganti pasca meninggalnya Ketua Majelis Hakim Oloan Silalahi SH menjelang pembacaan putusan.

PENUTUP

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, maka patut layak menurut hukum jika judex Factie Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan menerima seluruh dalil Memori Banding ini, serta membuat putusan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Negeri Medan Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 September 2024, dan memeriksa sendiri perkara *aquo*.

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (Penggugat) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Lurah Lili Suhendar dan diketahui dengan ditandatangani oleh Camat

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Deli atas nama drs Abdul Cholid Nasution atas tanah yang merupakan **ex Grand Sultan Nomor 10 tahun 1898** yang terletak di Lingkungan Jalan KL Yos Sudarso KM 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli;

3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 11,6 m x 85 m = 986 m² yang menjadi objek perkara berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Lurah Lili Suhendar dan diketahui dengan ditandatangani oleh Camat Medan Deli atas nama drs Abdul Cholid Nasution;
4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi sebesar **Rp.4.098.884.961,3,- (empat miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tiga rupiah)** yang merupakan bagian dari total keseluruhan ganti kerugian terhadap objek perkara sebesar Rp.40.988.849.613 (Empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang telah dititipkan oleh Tergugat V di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan penetapan nomor 12/Pdt.P.Cons/2017/PN.Mdn tanggal 22 Desember 2017;
5. Memerintahkan Tergugat IV untuk mengeluarkan Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal pengambilan uang konsinyasi kepada Kepaniteraan Negeri Medan untuk dibayarkan kepada Penggugat atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam penetapan nomor 12/Pdt.P.Cons/2017/PN.Mdn tanggal 22 Desember 2017;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan menyerahkan uang sebesar **Rp.4.098.884.961,3,- (empat miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tiga rupiah)** kepada Penggugat;
7. Menyatakan **Grant Sultan No 415 tahun 1939** tidak mempunyai akibat hukum terhadap Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Lurah Lili Suhendar dan diketahui dengan ditandatangani oleh Camat Medan Deli

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama drs Abdul Cholid Nasution atas tanah yang merupakan **ex Grand Sultan Nomor 10 tahun 1898** yang terletak di Lingkungan Jalan KL Yos Sudarso KM 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat yaitu berupa:

- 1) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No 02 tanggal 4 September 2013 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas SH;
- 2) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No 69 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nurljani Iljas SH;
- 3) Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No 70 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nurljani Iljas SH;
- 4) Akte Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No 71 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nurljani Iljas SH;

9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat

- 1) Akte Perdamaian No.03 tanggal 07 Juli 2015 antara AMIRUDDIN SE dengan SAMSUL HILAL GINTING, yang ditandatangani Notaris NURILJANI ILJAS SH;
- 2) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No 04 tanggal 07 Juli 2015 antara AMIRUDDIN SE dengan SAMSUL HILAL GINTING yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas SH.
- 3) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No 05 tanggal 07 Juli 2015 antara SAMSUL HILAL GINTING dan Istrinya RUSNI dengan ALWI SH yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas SH;
- 4) Akta Surat Kuasa No 20 tanggal 23 Juni 2015 semuanya adalah Ahliwaris dari Alm MUHAMMAD BAJURI memberi kuasa kepada Penerima Kuasa yaitu Tuan Indra Kesuma.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Akta Pemindahan Kuasa (substitusi) No 21 tanggal 23 Juni 2015, semua adalah Ahliwaris dari Alm MUHAMMAD BAJURI memberi kuasa kepada Penerima Kuasa yaitu Tuan Amiruddin SE.

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara *aquo*;

DALAM REKONVENSI:

Menolak Gugatan Rekonvensi Terbanding I dan Terbanding II (Tergugat I DK dan Tergugat II DK) untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Terbanding DK/Para Tergugat DK/Para Penggugat DR) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Termohon banding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori banding dengan alasan –alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan **4 (empat) Eksepsi** diantaranya yang **paling pokok** adalah sebagai berikut.

A. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa Pembanding/Penggugat D.K. mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 11,6 m x 85 m = 986 m² sebagian dari tanah seluas 9.860 m² dengan ***alas hak dan sebagai bukti utama*** mengajukan gugatan adalah Grant Sultan No.10 Tahun 1898 jo. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No.593/56 tanggal 23 Agustus 1990

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Lurah Lili Suhendar dan diketahui Camat Drs. Abdul Cholid Nasution.

2. Bahwa tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan No.10 Tahun 1898 berasal dari **KESULTANAN DELI** kemudian *diserahkan SULTAN DELI* kepada **HAJI BUTARI**, selanjutnya oleh **HAJI BUTARI** dialihkan kepada **H. DAWUD/DAUT** dibuat atas nama **M. BADJURI**.
3. Bahwa **Para Terbanding** telah mengajukan eksepsi **gugatan kurang pihak** karena Terbanding *tidak menarik KESULTANAN DELI* dan ahliwaris **Alm. HAJI BUTARI sebagai Tergugat** yang sebelumnya dalam perkara dengan objek yang sama *gugatan tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak* sehingga *dinyatakan tidak dapat diterima* berdasarkan **Putusan** No.468/Pdt.G/ 2014/PN.Mdn tanggal 14 Juli 2015 dengan pertimbangan hukum halaman 41-42 jo. **Putusan** No.638/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 07 Juni 2016 dengan pertimbangan hukum halaman 13 baris ke-2 dan alinea 1 dan halaman 29-31 jo. **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I.** : putusan No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 jo. putusan No.1311 K/Pdt/1983 jo. putusan No.186 K/Pdt/ 1984 jo. putusan No.1125 K/Pdt/1984 jo. putusan No.200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 jo. putusan No.2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang telah diuraikan **Para Terbanding** dalam jawabannya terdahulu.

B. Tentang Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*.

1. Bahwa dari bukti surat bertanda P-1 diketahui bahwa Penggugat adalah salah satu ahliwaris dari H Achmad bin **H Dawud/Daut**, dan sebelumnya ahliwaris **H Dawud/Daut** yang lain yaitu **Indra Kesuma dkk** dengan alas hak Grant Sultan No.10 tahun 1898 telah pernah mengajukan gugatan atas tanah objek perkara *a quo*, kemudian **Para Terbanding** mengajukan **bantahan/derden verzet** terhadap putusan **verstek** Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Februari 2017 No.352/PDT/ 2016/PT.MDN jo. putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juni 2016 No.638/ Pdt.G/2015/PN-Mdn jo. Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.29/Eks/

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/638/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 22 September 2017, dan **bantahan/derden verzet** telah dikabulkan Pengadilan dan **menetapkan Para Terbanding** sebagai **pemilik tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan No.10 tahun 1898** berdasarkan Putusan No.722/Pdt.Bth/2017/PN-Mdn tanggal 10 September 2018 jo. Putusan No.98/Pdt/2019/PT.Mdn tanggal 9 Mei 2019 jo. Putusan No.768 K/Pdt/2020 tanggal 28 April 2020 jo. Putusan No.1321 PK/Pdt/2022 tanggal 22 Desember 2022 *vide* **Bukti T I dan II-dk./P-dr. – 13 s/d. 16.**

2. Bahwa berdasarkan putusan ic. **Bukti T I dan II-dk./P-dr. – 13 s/d. 16**, putusan **verstek** Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Februari 2017 No.352/PDT/2016/ PT.MDN jo. putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juni 2016 No.638/ Pdt.G/2015/PN-Mdn jo. Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.29/Eks/2017/638/ Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 22 September 2017 **telah dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum** dan alas hak kepemilikan **Para Terbanding** yang dimaksud dalam **Bukti T I dan II-dk./P-dr. – 4 s/d. 9 telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat** dan dalam putusan ic. **Bukti T I dan II-dk./P-dr. – 13 tuntutan serta merta telah dikabulkan** sesuai pertimbangan hukum halaman 50 alinea 2 yaitu :

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelawan dan memperhatikan yang dipermasalahan dalam perlawanan a quo, ternyata tuntutan Penggugat mengenai putusan serta merta telah memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, sehingga dengan demikian, **Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan putusan serta merta dalam petitum ke-15 (kelimabelas) gugatan perlawanan Pelawan a quo adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;**

3. Bahwa akan tetapi Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan a quo halaman 106 alinea 4 berpendapat sebagai berikut :

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa Para Tergugat secara hampir bersamaan pada pokoknya mengajukan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Eksepsi Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*, Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan Eksepsi Gugatan *Error In Subjecto* namun oleh karena Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut berkaitan erat dengan tahap pembuktian sehingga harus diperiksa pada saat memasuki tahap pembuktian maka eksepsi-eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak dan akan dipufmtus bersama-sama dengan perkara pokok;

4. Bahwa dari fakta-fakta persidangan diatas **sesungguhnya tidak dapat dipungkiri** dalam gugatan *a quo* **telah melekat asas Nebis In Idem**.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **Para Terbanding** mohon **Kontra Memori Banding** pada bagian **Eksepsi** diatas dianggap satu kesatuan dalam **Kontra Memori Banding** pada bagian **Dalam Pokok Perkara**.

Bahwa adapun **keberatan** Pembanding terhadap putusan *a quo* adalah sebagaimana diuraikan dalam **Memori Bandingnya** secara khusus **halaman 6 sampai 16** dan **Para Terbanding** akan menjawabnya sebagai **bantahan/sanggahan** untuk **menolak** Memori Banding dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* mulai halaman 106 s/d. 110 sebagai berikut dibawah ini.

1. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 11,6 m x 85 m = 986 m² yang diperoleh dari pembagian waris sesuai Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No.593/56 tanggal 23 Agustus 1990 ditandatangani Lurah Lili Suhendar dan diketahui Camat Drs. Abdul Cholid Nasution *vide* P-1 dimana tanah seluas 986 m² adalah sebagian dari tanah seluas 9.860 m² dengan alas hak Grant Sultan No.10 Tahun 1898 *vide* P-7 (**bukti utama** Penggugat mengajukan gugatan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pembanding juga mendalilkan bahwa bukti surat bersesuaian dengan keterangan saksi H. Affan Andi, Sardani, Humisarjana Tobing dan Amiruddin.

Bahwa **Para Terbanding** dengan ini **membantah dan menolak Memori Banding** dengan fakta persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti sebagai berikut.

2. Bahwa *alasan/keberatan* banding **sesungguhnya** telah dikemukakan Pembanding dalam gugatannya dan telah pula ditanggapi Judex Facti dalam pertimbangan hukum halaman 106 alinea 5 sampai halaman 108 alinea 4 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi sebesar **Rp.4.098.884.961,3,- (empat miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tiga rupiah)** yang merupakan bagian dari total keseluruhan ganti kerugian terhadap objek perkara sebesar Rp.40.988.849.613 (Empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang telah dititipkan oleh Tergugat V di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan penetapan nomor 12/Pdt.P.Cons/2017/PN.Mdn tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa klaim Penggugat tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Lurah Lili Suhendar dan diketahui dengan ditandatangani oleh Camat Medan Deli atas nama drs Abdul Cholid Nasution atas tanah yang merupakan **ex Grand Sultan Nomor 10 tahun 1898** yang terletak di Lingkungan Jalan KL Yos Sudarso KM 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa akan tetapi Tergugat IV sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan –

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai telah mengabaikan hak Penggugat bersama-sama dengan ahli waris lainnya dari Haji Dawud berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Lurah Lili Suhendar dan diketahui dengan ditandatangani oleh Camat Medan Deli atas nama drs Abdul Cholid Nasution sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Lurah Lili Suhendar dan diketahui dengan ditandatangani oleh Camat Medan Deli atas nama drs Abdul Cholid Nasution. Justru Tergugat IV menetapkan pihak-pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara terdiri dari:

- o DHARMAWATI SE (i.c TERGUGAT I), selaku Pemilik Akte Pelepasan Hak Tanah dengan Ganti Rugi No.70 tanggal 24 Oktober 2013 yang dinyatakan berhak atas ganti kerugian pembebasan lahan jalan tol Medan-Binjai, Bidang 66A, sebagai sebagai TERMOHON CONSIGNATIE I;
- o STEVEN (i.c TERGUGAT II), selaku Pemilik Akte Pelepasan Hak Tanah dengan Ganti Rugi No.69 tanggal 24 Oktober 2013 yang dinyatakan berhak atas ganti kerugian pembebasan lahan jalan tol Medan-Binjai, Bidang 66B, sebagai sebagai TERMOHON CONSIGNATIE II;

Hal ini diketahui dari isi Penetapan Consignatie Nomor: 12/Pdt.P.Cons/2017/ PN.Mdn yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Medan a.n Dr Marsudin Nainggolan SH MH tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapa sesungguhnya pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai dan yang berhak atas uang konsinyani atas ganti kerugian proyek pembangunan Jalan Tol Medan Binjai tersebut yang kemudian dikenal dengan bidang tanah persil 66 A dan bidang tanah persil 66 B;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena klaim Penggugat atas kepemilikan tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai tersebut dibantah oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat adalah pemilik dari objek perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengklaim kepemilikan dari objek perkara namun oleh karena dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu Saksi Sardani, Saksi Humisarjana Tobing, Saksi Amiruddin dan Saksi H. Afandi Andi;

Menimbang, bahwa dari satu-satunya alat bukti alas hak kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat atas objek tanah terperkara yang terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai yaitu: bukti P-1 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593/56 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli tanggal 23 Agustus 1990 yang berasal dari Grant Sultan No.10 tahun 1898;

3. Bahwa oleh karena **Tergugat I dan II DK./Para Terbanding** membantah gugatan Penggugat/Pembanding maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Judex Facti menguji apakah Penggugat/Pembanding benar sebagai pemilik tanah yang digugat sebagaimana pertimbangan hukum halaman 108 alinea 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengklaim kepemilikan dari objek perkara namun oleh karena dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;



4. Bahwa atas **bantahan Tergugat I dan II DK./Para Terbanding** Judex Facti telah berpendapat dalam pertimbangan hukum halaman 108 alinea 5 sampai halaman 9 alinea 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alas hak kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat atas objek tanah terperkara yang terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai yaitu Surat Keterangan Nomor : 593/56 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli tanggal 23 Agustus 1990 telah dibantah secara tegas oleh Tergugat I, II serta Tergugat III dalam dalil-dalil Jawaban baik itu Dalam Eksepsi, Kompensi maupun Rekonpsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, II telah mengajukan bukti surat bertanda T-I/II 23 dan Tergugat III juga telah mengajukan bukti yang sama bertanda T-III 19 yang masing-masing telah di nazegeben dan disesuaikan dengan bunyi aslinya serta bermaterai cukup yaitu Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa salah satu amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2024 tersebut menyebutkan secara tegas dalam amar point 2 Dalam Rekonpsi yaitu : “Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Grand Sultan No.10 tahun 1898” sehingga dengan demikian klaim kepemilikan atas objek tanah terperkara yang terkena ganti kerugian proyek pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai yang kenal dengan Surat Keterangan Nomor : 593/56 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli tanggal 23 Agustus 1990 karena berasal atau turunan dari Grant Sultan No.10 tahun 1898 menjadi terbantahkan dan tidak dapat dibenarkan untuk menjadi alas hak kepemilikan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Majelis berpendapat bahwa alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



satu sama lain sama sekali tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

5. Bahwa dari fakta persidangan **TERBUKTI** Grant Sultan No.10 Tahun 1898 vide P-7 (**bukti utama** Penggugat mengajukan gugatan) **TELAH DIBATALKAN** berdasarkan **putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/Pdt.G/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022 vide Bukti T I-dk./P-dr. – 23** sebagaimana pertimbangan hukum halaman 108 alinea 6 sampai halaman 109 alinea 1 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, II telah mengajukan bukti surat bertanda T-I/II 23 dan Tergugat III juga telah mengajukan bukti yang sama bertanda T-III 19 yang masing-masing telah di nazegele dan disesuaikan dengan bunyi aslinya serta bermaterai cukup yaitu Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa salah satu amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2024 tersebut menyebutkan secara tegas dalam amar point 2 Dalam Rekonpensi yaitu : "Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Grand Sultan No.10 tahun 1898" sehingga dengan demikian klaim kepemilikan atas objek tanah terperkara yang terkena ganti kerugian proyek pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai yang kenal dengan Surat Keterangan Nomor : 593/56 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli tanggal 23 Agustus 1990 karena berasal atau turunan dari Grant Sultan No.10 tahun 1898 menjadi terbantahkan dan tidak dapat dibenarkan untuk menjadi alas hak kepemilikan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya, *Judex Facti* berpendapat Penggugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan sebagai pemilik tanah objek perkara sesuai pertimbangan hukum halaman 109 alinea 2 dan 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Majelis berpendapat bahwa alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain sama sekali tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

7. Bahwa akan tetapi fakta persidangan yang dijadikan dasar dan pertimbangan hukum *Judex Facti* **menolak** gugatan **tidak dapat diterima** Penggugat sehingga dalam Memori Bandingnya halaman 12 alinea 1 Pembanding **“dengan emosional”** menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2022/ PT.MDN tanggal 26 April 2022 yang **Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Grand Sultan No.10 tahun 1898 adalah PUTUSAN SESAT YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN KEADILAN, SERTA TIDAK BERPRIKEMANUSIAAN**. Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menjadikan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022 sebagai landasan utamanya juga merupakan **PUTUSAN SESAT YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN KEADILAN, SERTA TIDAK BERPRIKEMANUSIAAN PULA SEHINGGA HARUSLAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.**”

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upaya hukum kasasi yang diajukan ahliwaris H. Dawud/Daut yang lain terhadap **putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/Pdt.G/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022** yaitu **INDRA KESUMA dkk TERBUKTI TELAH DITOLAK** Mahkamah Agung berdasarkan **Putusan No.1570 K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 vide Bukti T I-dk./P-dr. – 29.**
9. Bahwa setelah dibaca secara teliti dan cermat *keberatan* Pembanding dalam Memori Bandingnya **ternyata tidak ada memuat hal-hal baru, hanya mengutip dan mengcopy paste hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama** oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama di tingkat banding dengan MENGUATKAN putusan “Dalam Konpensasi”** sesuai dengan Jurisprudensi tetap M.A.R.I. yaitu :

1. **Putusan No.143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :**

“Semenjak Zaman Hindia Belanda dalam praktek “Raden van Justitie” dalam appel, tidak mengharuskan kepada Hakim Banding untuk meninjau, serta mempertimbangkan semua hal, satu demi satu tentang apa saja yang oleh pembanding diajukan di dalam memori bandingnya. Hakim Banding dapat mengoper penuh terhadap alasan-alasan hukum putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah benar dan tepat.”

Dengan “sikap mengoper” tersebut, Hakim Banding sesungguhnya telah memperlihatkan pendiriannya bahwa Pengadilan Tinggi tidak menyetujui dalil-dalil yang ada di dalam “Memori Banding.”

2. **Putusan No.786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :**

“Majelis Hakim Agung menolak keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara yang dimohon banding, tidak

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



memperhatikan dan tidak mempertimbangkan “Memori Banding” yang diajukan oleh Pembanding. Menurut Mahkamah Agung, masalah tidak dipertimbangkannya “Memori Banding” tersebut tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi”;

“Demikian pula Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi adalah berwenang untuk mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri yang oleh Pengadilan Tinggi dinilainya pertimbangan tersebut telah benar dan tepat dalam mengadili perkara yang dimohon banding tersebut.”

3. Putusan No.1017 K/Sip/1971 tanggal 27 September 1972 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Menimbang, bahwa apabila dalam memori banding yang pada pokoknya tidak memuat hal-hal baru dan telah termasuk dalam pertimbangan pengadilan negeri yang bersangkutan, tidak akan diperhatikan.”

4. Putusan No.1542 K/Sip/1978 tanggal 09 Maret 1978 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Menimbang, bahwa risalah banding yang tidak memberikan pembuktian yang menguatkan dalil-dalil kebenaran gugatannya, menurut hukum patut dikesampingkan.”

- 10. Bahwa dari *bantahan/sanggahan Para Terbanding* di dalam **Kontra Memori Banding** ini, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan **untuk menerima permohonan banding** dan selanjutnya **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 September 2024 Nomor 724/Pdt.G/2023/PN-Mdn sepanjang “**Dalam Konpensi**” dan menghukum Pembanding untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.**

II. DALAM REKONPENSI.

- 1. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekompensi sebagai pemilik tanah objek perkara dan berhak menerima uang ganti rugi Jalan Tol Medan – Binjai yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, *Para***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat DR. telah mengajukan bukti utama *vide* **Bukti T I-dk./P-dr. – 1 s/d. 16** dan **3 orang saksi** atas nama Ir. Usep Dwiputra, Makmur Wijaya dan Muhammad Rizal Sihombing.

2. Bahwa seluruh bukti surat **Para Penggugat DR.** adalah **otentik** (putusan, penetapan Pengadilan dan akta Notaris) dan **telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan salinannya** di depan persidangan sehingga menurut hukum pembuktian **Bukti T I-dk./P-dr. – 1 s/d. 16** harus dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna untuk mengabulkan gugatan rekonsensi dan dari fakta persidangan **Para Penggugat DR. telah berhasil membuktikan dalil gugatan rekonsensi** yang dikuatkan dengan keterangan 3 orang saksi yang telah disumpah.
3. Bahwa *sebaliknya* Tergugat DR. tidak dapat membantah/mematahkan dalil gugatan rekonsensi.
4. Bahwa akan tetapi gugatan rekonsensi **telah ditolak** Judex Facti **hanya dengan 1 (satu)** pertimbangan hukum pada halaman 109 alinea 4 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi** membantah Gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara aquo namun oleh karena objek dalam perkara aquo identik dengan objek dalam perkara terdahulu sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pokok perkara maka untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentang atau tidak bersesuaian Majelis berpendapat tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

5. Bahwa **Para Penggugat DR.** memohon agar Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa kembali dan mempertimbangkan alat bukti (surat dan saksi) yang diajukan **Para Penggugat DR.**
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas **Para Penggugat DR.** mohon agar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 September 2024 Nomor 724/Pdt.G/2023/ PN-Mdn DIPERBAIKI sepanjang amar putusan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam Rekonsensi” dan MENGADILI dengan mengabulkan gugatan rekonsensi dan menghukum Tergugat DR. untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon banding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori banding dengan alasan –alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Terbanding III dalam jawabannya terdahulu telah mengajukan **4 (empat) Eksepsi** antara lain sebagai berikut.

B. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

- a. Bahwa Pembanding/Tergugat mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 11,6 m x 85 m = 986 m² berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No.593/56 tanggal 23 Agustus 1990 ditandatangani Lurah Lili Suhendar dan diketahui Camat Drs. Abdul Cholid Nasution ic. Grant Sultan No.10 Tahun 1898 (bukti P-1 dan P-7, P-8).
- b. Bahwa tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan No.10 Tahun 1898 *berasal dari KESULTANAN DELI kemudian diserahkan SULTAN DELI kepada HAJI BUTARI, selanjutnya oleh HAJI BUTARI dialihkan kepada H. DAWUD/ DAUT dibuat an. M. BADJURI.*
- c. Bahwa **Terbanding III** telah mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena Terbanding tidak menarik KESULTANAN DELI dan ahliwaris Alm. HAJI BUTARI sebagai Tergugat.
- d. Bahwa sebelumnya dalam perkara dengan objek yang sama *gugatan tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak* sehingga dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan putusan No.468/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 14 Juli 2015 jo. putusan No.638/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 07 Juni 2016 jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. : putusan No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 jo. putusan No.1311 K/Pdt/1983 jo. putusan No.186 K/Pdt/1984 jo. putusan No.1125 K/Pdt/1984 jo. putusan No.200 K/Pdt/1988

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 1990 jo. putusan No.2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang telah diuraikan **Terbanding III** dalam jawabannya terdalu.

C. Tentang Gugatan Penggugat Nebis In Idem.

- a. Bahwa dari bukti surat bertanda P-1 diketahui bahwa Penggugat adalah salah satu ahliwaris dari H Achmad bin **H Dawud/Daut**, dan sebelumnya ahliwaris **H Dawud/Daut** yang lain yaitu **Indra Kesuma dkk** dengan alas hak Grant Sultan No.10 tahun 1898 telah pernah mengajukan gugatan atas tanah objek perkara *a quo*, kemudian **Terbanding III** mengajukan **verzet**
- b. terhadap putusan **verstek** Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Februari 2017 No.352/PDT/2016/PT.MDN jo. putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juni 2016 No.638/Pdt.G/2015/PN-Mdn jo. penetapan Pengadilan Negeri Medan No.29/Eks/2017/638/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 22 September 2017 dan **verzet Terbanding III** telah dikabulkan Pengadilan dan putusan **verstek** Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Februari 2017 No.352/PDT/2016/PT.MDN jo. putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juni 2016 No.638/Pdt.G/2015/PN-Mdn jo. Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.29/Eks/2017/638/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 22 September 2017 **telah dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum** berdasarkan putusan No.686/Pdt.Plw/2017/PN-Mdn tanggal 10 September 2018 jo. putusan No.96/Pdt/2019/PT.Mdn tanggal 21 Mei 2019 jo. putusan No.769 K/Pdt/2020 tanggal 5 Mei 2020 jo. putusan No.1147 PK/Pdt/2022 tanggal 8 Desember 2022 vide **bukti T.III – 11 s/d. 14.**
- c. Bahwa selain **verzet Tergugat III** ternyata Tergugat I dan II juga mengajukan **derden verzet** terhadap putusan **verstek** Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Februari 2017 No.352/PDT/2016/PT.MDN jo. putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juni 2016 No.638/Pdt.G/2015/PN-Mdn jo. penetapan Pengadilan Negeri Medan No.29/Eks/2017/638/Pdt.G/ 2015/PN-Mdn tanggal 22 September

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan telah dikabulkan Pengadilan sehingga putusan **verstek** Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Februari 2017 No.352/PDT/2016/PT.MDN jo. putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juni 2016 No.638/Pdt.G/2015/PN-Mdn jo. Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.29/Eks/2017/638/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 22 September 2017 **telah dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum** dan objek tanah yang digugat Pembanding **telah ditetapkan sah milik** Tergugat I dan II **berdasarkan** putusan No.722/ Pdt.Bth/2017/PN-Mdn tanggal 10 September 2018 jo. putusan No.98/ Pdt/2019/PT.Mdn tanggal 9 Mei 2019 jo. putusan No.768 K/Pdt/2020 tanggal 28 April 2020 jo. putusan No.1321 PK/Pdt/2022 tanggal 22 Desember 2022 vide **Bukti T I dan II-dk./P-dr. – 13 s/d. 16.**

- d. Bahwa dari fakta-fakta persidangan diatas **sesungguhnya telah melekat asas Nebis In Idem**, akan tetapi hanya dengan satu pertimbangan hukum pada halaman 106 alinea 4 Judex Facti telah menolak eksepsi **Tergugat III.**

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **Terbanding III** mohon **Kontra Memori Banding** pada bagian **Eksepsi** diatas dianggap satu kesatuan dalam **Kontra Memori Banding** pada bagian **Dalam Pokok Perkara.**

Bahwa **alasan/keberatan** Pembanding terhadap putusan *a quo* adalah **halaman 6 sampai 16** dan **Terbanding III** akan menjawab sebagai **bantahan/sanggahan** untuk **menolak** Memori Banding dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti mulai halaman 106 s/d. 110 sebagai berikut dibawah ini.

Bahwa Pembanding tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan dengan alas hak sebagai **bukti utama** adalah Grant Sultan No.10 Tahun 1898 vide P-7 dan 8, sebab tanah Grant Sultan No.10 Tahun 1898 **telah dijual** ahliwaris Alm. M. Badjuri ic. M. Amiruddin, SE, Indra Kesuma kepada **Tergugat III** berdasarkan **bukti T.III – 1 s/d. 5, bahkan** M. Amiruddin, SE – **adik kandung Pembanding/Penggugat sesuai penjelasan bukti P-3** – dan Indra Kesuma **telah dijatuhi hukuman pidana karena menempatkan keterangan**

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dalam surat otentik sebagaimana dalam **bukti T.III – 6 s/d. 10** dan bukti P-3, namun **bukti T.III – 6 s/d. 10** tidak dipertimbangkan Judex Facti.

Bahwa adapun **alasan/keberatan** Pembanding terhadap putusan *a quo* adalah sebagaimana diuraikan dalam **Memori Bandingnya** secara khusus **halaman 6 sampai 16** dan **Para Terbanding** akan menjawabnya sebagai **bantahan/sanggahan** untuk **menolak** Memori Banding dihubungkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti mulai halaman 106 s/d. 110 sebagai berikut dibawah ini.

1. Bahwa **alasan/keberatan** Memori Banding mengenai asal-usul dan alas hak tanah pada pokoknya sama dengan dalil gugatan, dan Pembanding mendalilkan bukti surat bersesuaian dengan keterangan saksi H. Affan Andi, Sardani, Humisarjana Tobing dan Amiruddin.
2. Bahwa **alasan/keberatan** banding telah ditanggapi Judex Facti dalam pertimbangan hukum halaman 106 alinea 5 sampai halaman 107 sebelum alinea 1 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi sebesar **Rp.4.098.884.961,3,- (empat miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tiga rupiah)** yang merupakan bagian dari total keseluruhan ganti kerugian terhadap objek perkara sebesar Rp.40.988.849.613 (Empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang telah dititipkan oleh Tergugat V di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan penetapan nomor 12/Pdt.P.Cons/2017/PN.Mdn tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa klaim Penggugat tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Lurah Lili Suhendar dan diketahui dengan ditandatangani oleh Camat Medan Deli atas nama drs Abdul Cholid Nasution atas tanah yang merupakan **ex Grand Sultan Nomor 10**

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1898 yang terletak di Lingkungan Jalan KL Yos Sudarso KM 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli;

- Bahwa akan tetapi Tergugat IV sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai telah mengabaikan hak Penggugat bersama-sama dengan ahli waris lainnya dari Haji Dawud berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Lurah Lili Suhendar dan diketahui dengan ditandatangani oleh Camat Medan Deli atas nama drs Abdul Cholid Nasution sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia No 593/56 tanggal 23 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Lurah Lili Suhendar dan diketahui dengan ditandatangani oleh Camat Medan Deli atas nama drs Abdul Cholid Nasution. Justru Tergugat IV menetapkan pihak-pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara terdiri dari:

- o DHARMAWATI SE (i.c TERGUGAT I), selaku Pemilik Akte Pelepasan Hak Tanah dengan Ganti Rugi No.70 tanggal 24 Oktober 2013 yang dinyatakan berhak atas ganti kerugian pembebasan lahan jalan tol Medan-Binjai, Bidang 66A, sebagai sebagai TERMOHON CONSIGNATIE I;
- o STEVEN (i.c TERGUGAT II), selaku Pemilik Akte Pelepasan Hak Tanah dengan Ganti Rugi No.69 tanggal 24 Oktober 2013 yang dinyatakan berhak atas ganti kerugian pembebasan lahan jalan tol Medan-Binjai, Bidang 66B, sebagai sebagai TERMOHON CONSIGNATIE II;

Hal ini diketahui dari isi Penetapan Consignatie Nomor: 12/Pdt.P.Cons/ 2017/PN.Mdn yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Medan a.n Dr Marsudin Nainggolan SH MH tanggal 22 Desember 2017;

3. Bahwa Judex Facti juga telah memberikan pertimbangan hukum tentang siapa pemilik tanah dan berhak menerima uang konsinyasi, sebab

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II juga mengklaim sebagai pemilik tanah dan berhak menerima uang konsinyasi sebagaimana pertimbangan hukum halaman 107 alinea 1 sampai halaman 108 alinea 5 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapa sesungguhnya pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai dan yang berhak atas uang konsinyasi atas ganti kerugian proyek pembangunan Jalan Tol Medan Binjai tersebut yang kemudian dikenal dengan bidang tanah persil 66 A dan bidang tanah persil 66 B;

Menimbang, bahwa oleh karena klaim Penggugat atas kepemilikan tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai tersebut dibantah oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat adalah pemilik dari objek perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengklaim kepemilikan dari objek perkara namun oleh karena dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu Saksi Sardani, Saksi Humisarjana Tobing, Saksi Amiruddin dan Saksi H. Afandi Andi;

Menimbang, bahwa dari satu-satunya alat bukti alas hak kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat atas objek tanah terperkara yang terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai yaitu: bukti P-1 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593/56 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli tanggal 23 Agustus 1990 yang berasal dari Grant Sultan No.10 tahun 1898;

Menimbang, bahwa alas hak kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat atas objek tanah terperkara yang terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai yaitu Surat Keterangan Nomor :

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/56 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli tanggal 23 Agustus 1990 telah dibantah secara tegas oleh Tergugat I, II serta Tergugat III dalam dalil-dalil Jawaban baik itu Dalam Eksepsi, Konpensasi maupun Rekonpensasi;

4. Bahwa selanjutnya Judex Facti juga telah memberikan pertimbangan hukum tentang bantahan Tergugat I dan II yang juga mengklaim sebagai pemilik tanah, dan atas bantahan Tergugat I dan II Judex Facti berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum halaman 108 alinea 5 sampai halaman 109 alinea 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alas hak kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat atas objek tanah terperkara yang terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai yaitu Surat Keterangan Nomor : 593/56 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli tanggal 23 Agustus 1990 telah dibantah secara tegas oleh Tergugat I, II serta Tergugat III dalam dalil-dalil Jawaban baik itu Dalam Eksepsi, Konpensasi maupun Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, II telah mengajukan bukti surat bertanda T-I/II 23 dan Tergugat III juga telah mengajukan bukti yang sama bertanda T-III 19 yang masing-masing telah di nazegelekan dan disesuaikan dengan bunyi aslinya serta bermaterai cukup yaitu Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa salah satu amar putusan tersebut menyebutkan secara tegas dalam amar point 2 Dalam Rekonpensasi yaitu : "Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Grand Sultan No.10 tahun 1898" sehingga dengan demikian klaim kepemilikan atas objek tanah terperkara yang terkena ganti kerugian proyek pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai yang kenal dengan Surat Keterangan Nomor : 593/56 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli tanggal 23 Agustus 1990 karena berasal atau turunan dari Grant Sultan No.10 tahun 1898 menjadi

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan dan tidak dapat dibenarkan untuk menjadi alas hak kepemilikan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Majelis berpendapat bahwa alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain sama sekali tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

5. Bahwa dari fakta persidangan adanya **putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/Pdt.G/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022** vide **Bukti T I-dk./P-dr. – 23** yaitu putusan Pengadilan yang **MEMBATALKAN** Grant Sultan No.10 Tahun 1898 vide P-7, sementara Grant Sultan No.10 Tahun 1898 adalah **bukti utama** Penggugat mengajukan gugatan.
6. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak menerima fakta hukum persidangan ic. **putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/Pdt.G/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022** vide **Bukti T I-dk./P-dr. – 23** sehingga **dengan sadar** Pembanding menyatakan dalam Memori Bandingnya halaman 12 alinea 1 sebagai berikut :

“Bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2022/ PT.MDN tanggal 26 April 2022 yang **Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Grand Sultan No.10 tahun 1898** adalah **PUTUSAN SESAT YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN KEADILAN, SERTA TIDAK**

BERPRIKEMANUSIAAN. Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menjadikan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022 sebagai landasan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utamanya juga merupakan **PUTUSAN SESAT YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN KEADILAN, SERTA TIDAK BERPRIKEMANUSIAAN PULA SEHINGGA HARUSLAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA."**

7. Bahwa ternyata upaya hukum kasasi yang diajukan ahliwaris H. Dawud/Daut yang lain terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/Pdt.G/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022, yaitu **INDRA KESUMA dkk TERBUKTI TELAH DITOLAK** Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No.1570 K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 vide **Bukti T I-dk./P-dr. – 29.**
8. Bahwa yang menjadi pertanyaan **bukan** Grant Sultan No.10 Tahun 1898 **terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan, akan tetapi** KESULTANAN DELI sebagai institusi yang berhak menerbitkan Grant Sultan (Surat Meperusahai/Mengerjakan Kebun) **telah menerangkan** Grant Sultan No.10 Tahun 1898 **tidak diterbitkan** KESULTANAN DELI vide **Bukti T I dan II-dk./P-dr. – 17 s/d. 19** dan **fakta hukum** tersebut termasuk salah satu pertimbangan hukum **sehingga** Grant Sultan No.10 Tahun 1898 **DIBATALKAN** Pengadilan vide **Bukti T I-dk./P-dr. – 23.**
9. Bahwa **akan tetapi ternyata** Judex Facti dalam perkara yang dimohonkan banding ini **lebih jeli melihat**, berpendapat dan memberikan pertimbangan hukum untuk **menolak** gugatan Penggugat/Pembanding karena Grand Sultan No.10 tahun 1898 **telah dibatalkan** berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2022/PT.MDN tanggal 26 April 2022 yang dikuatkan ditingkat kasasi dengan putusan No.1570 K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023.
10. Bahwa seluruh alasan/keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya **ternyata tidak satupun yang memuat hal-hal baru, hanya mengutip dan mengcopy paste** hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama di tingkat banding

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **menguatkan** putusan Dalam Kompensi sesuai dengan
Jurisprudensi tetap M.A.R.I. yaitu :

**5. Putusan No.143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang Kaidah
Hukumnya antara lain menyatakan :**

“Semenjak Zaman Hindia Belanda dalam praktek “Raden van Justitie”
dalam appel, tidak mengharuskan kepada Hakim Banding untuk
meninjau, serta mempertimbangkan semua hal, satu demi satu
tentang apa saja yang oleh pembanding diajukan di dalam memori
bandingnya. Hakim Banding dapat mengoper penuh terhadap alasan-
alasan hukum putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri yang
dianggapnya telah benar dan tepat.”

Dengan “sikap mengoper” tersebut, Hakim Banding
sesungguhnya telah memperlihatkan pendiriannya bahwa Pengadilan
Tinggi tidak menyetujui dalil-dalil yang ada di dalam “Memori Banding.”

**6. Putusan No.786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 yang Kaidah
Hukumnya antara lain menyatakan :**

“Majelis Hakim Agung menolak keberatan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pengadilan
Tinggi dalam memeriksa perkara yang dimohon banding, tidak
memperhatikan dan tidak mempertimbangkan “Memori Banding” yang
diajukan oleh Pembanding. Menurut Mahkamah Agung, masalah tidak
dipertimbangkannya “Memori Banding” tersebut tidak dapat
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi”;

“Demikian pula Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi
adalah berwenang untuk mengambil alih semua pertimbangan hukum
dalam Putusan Pengadilan Negeri yang oleh Pengadilan Tinggi
dinilainya pertimbangan tersebut telah benar dan tepat dalam
mengadili perkara yang dimohon banding tersebut.”

**7. Putusan No.1017 K/Sip/1971 tanggal 27 September 1972 yang
pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :**

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa apabila dalam memori banding yang pada pokoknya tidak memuat hal-hal baru dan telah termasuk dalam pertimbangan pengadilan negeri yang bersangkutan, tidak akan diperhatikan.”

8. Putusan No.1542 K/Sip/1978 tanggal 09 Maret 1978 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Menimbang, bahwa risalah banding yang tidak memberikan pembuktian yang menguatkan dalil-dalil kebenaran gugatannya, menurut hukum patut dikesampingkan.”

11. Bahwa dari **bantahan/sanggahan Terbanding III** diatas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memberikan putusan dengan amar putusan : menerima permohonan banding dari Pemanding dan mengadili

DALAM KONPENSI : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 724/Pdt.G/2023/PN-Mdn tanggal 10 September 2024 dan DALAM REKONPENSI : Mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi Penggugat DR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 10 September 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh **Pemanding semula Penggugat dan Kontra dari Terbanding I semula Tergugat I serta Kontra dari Terbanding III semula Tergugat III** tersebut;

Menimbang, bahwa dasar Pemanding semula Penggugat mengajukan bandingnya telah diajukan memori banding, alasan atau keberatan yang termuat dalam Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat tersebut setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pemanding semula Penggugat yang dituangkan dalam memori banding adalah Pemanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 11,6 m X 85 m = 986 m² dan Pemanding semula Penggugat sebagai pihak yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 4.098.884.961,3.- (Empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang telah dititipkan oleh Tergugat V di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan penetapan nomor 12/Pdt.P.Cons/2017/PN.Mdn tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan memperhatikan alasan -alasan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan, oleh karena keberatan dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka alasan atau keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut tidak lagi dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 10 September 2024 dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar terhadap semua fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 10 September 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-Pasal dari RBg :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 724/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal 5 Desember 2024 oleh kami **Syamsul Bahri,S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Dr.Longser Sormin, S.H.,M.H** dan **Saut Maruli Tua Pasaribu,S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Nopember 2024 Nomor 627/PDT/2024/PT MDN, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.**,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Longser Sormin, S.H.,M.H

Syamsul Bahri,S.H.,M.H,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 627/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)